



**KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Totok Hariyono

Pengalaman PHPU Pilpres Tahun 2024

1. Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 1 dan nomor urut 03 bersifat kualitatif di antaranya berkenaan dengan isu-isu netralitas pejabat negara, kepala daerah, Kepolisian, kepala desa, ASN, dan aparatur negara.
2. Penanganan pelanggaran Pemilu yang terkesan formalistik sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 883).
3. Data hasil Pengawasan yang belum divalidasi, sehingga tidak dapat dibuktikan dan diuraikan secara rinci sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (vide hal 1660).
4. Jangka waktu penyusunan Keterangan Tertulis untuk 2 (dua) Permohonan yang cukup terbatas dan berubah secara dinamis yakni 2 hari (26 Maret 2024 s.d.28 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, yang semula 7 hari (25 Maret s.d.31 Maret 2024) berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024.
5. Kualitas Dokumen hasil Pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di antaranya uraian LHP yang tidak komperhensif dalam menguraikan fakta pengawasan dan tidak ditandatangani serta tidak diberikan nomor, kajian awal atau kajian yang tidak komperhensif dan cenderung tidak memedomani peraturan perundang-undangan.

Pengalaman PHPU DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024

1. Dalam Pemberian Keterangan dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 (PHPU Legislatif), secara garis besar, Keterangan Bawaslu yang dibantu penyusunannya oleh Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan apresiasi dari Mahkamah Konstitusi dan banyak dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus di antaranya Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan lainnya.
2. Kedudukan Bawaslu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi merupakan representasi kelembagaan, bukan perseorangan, sehingga keliru jika ada cara pandang bahwa pemberian keterangan tertulis hanya menjadi tanggung jawab Divisi yang membidangi hukum. Oleh karenanya, koordinasi yang baik antar anggota Bawaslu Provinsi di antaranya dalam hal pengumpulan dokumen hasil pengawasan dan hasil pelaksanaan tugas divisi sangat diperlukan.
3. Memahami substansi permohonan secara komperhensif, sehingga semua dalil permohonan dapat dijelaskan dalam keterangan Bawaslu
4. Memahami substansi dokumen pendukung penyusunan keterangan tertulis, sehingga ketika menuangkan dalam keterangan tertulis menjadi komperhensif;
5. Pentingnya penguasaan substansi keterangan tertulis, agar pada saat persidangan dan dilakukan pendalaman oleh Majelis Hakim dapat menjelaskan dengan baik dan komperhensif;
6. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan PHPU legislatif, masih terdapat 9 (sembilan) Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, penting mempersiapkan tugas pengawasan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di antaranya mempersiapkan pembentukan Pengawas *ad hoc* yang telah habis masa kerjanya dan kebijakan-kebijakan (contoh surat dinas/surat edaran) sebagai sarana menyamakan persepsi dan/atau mengisi kekuranglengkapan regulasi mengenai tugas Pengawasan.

PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

(Pasal 22A UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 Perbawaslu 6/2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- pendaftaran Pasangan Calon;
- penelitian persyaratan calon;
- penetapan Pasangan Calon;
- pelaksanaan Kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

(Pasal 5 ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota)

FAKTA

Peristiwa yang mendeskripsikan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dilakukan dengan cara:

1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: mendatangi lokasi; meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.
4. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
5. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
6. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

(Pasal 13 Perbawaslu 6/2024)

Data

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Pencegahan:

Form.Cegah yang memuat kegiatan dan bentuk pencegahan di antaranya identifikasi kerawanan, pendidikan (di antaranya pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi), partisipasi masyarakat (di antaranya pengelolaan kader pengawas partisipatif), Naskah Dinas (surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan), publikasi (di antaranya siaran pers, siniar, diskusi publik), kerjasama (audiensi, MoU, perjanjian kerjasama, forum konsolidasi) serta kegiatan dan bentuk pencegahan lainnya sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 20/2018 juncto Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/2023.

Pengawasan:

Formulir Model.A Laporan hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Perbawaslu 6/2024.

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 8/2020 di antaranya:

Formulir Model A.1 Laporan; Formulir Model A.2 Temuan; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan; Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan; Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; Formulir A.5 Pelimpahan; Formulir Model A.6 Informasi Awal laporan; Formulir Model A.6.1. Berita Acara Keterangan Informasi Awal; Formulir Model.A.7 Undangan Klarifikasi; Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji; Formulir Model A.9 Keterangan Ahli di bawah sumpah/janji; Formulir Model A.10 Berita Acara klarifikasi; Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.12 Pengambilalihan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan; Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan.

Lanjutan...

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 9/2020 di antaranya:

Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-2 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-3 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota); Formulir Model TSM.GBW-4 (pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-5 (penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan); Formulir Model TSM.GBW-9 (Jawaban atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-10 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan); Formulir Model TSM.GBW-11 (Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-12 (memori keberatan); Formulir Model TSM.GBW-13 (tanda bukti penyampaian keberatan); Formulir Model TSM.GBW-14 (pemberitahuan keberatan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-16 (pemberitahuan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-17 (Kontra Memori Keberatan); Formulir Model TSM.GBW-18 (Putusan Bawaslu atas keberatan).

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:

Data dan dokumen dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 2/2020 di antaranya:

Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP); Formulir Model PSP-2 (tanda terima dokumen); Formulir Model PSP-3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-4 (Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan PSP); Formulir Model PSP-5 (Pemberitahuan Registrasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-6 (Pemberitahuan Permohonan PSP tidak dapat diterima); Formulir Model PSP-7 (Jawaban Termohon); Formulir Model PSP-8 (Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-9 (Putusan Gugur Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-10 (Pemberitahuan Status Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-13 (Berita Acara Keterangan Ahli di bawah sumpah/janji); Formulir Model PSP-14 (Berita Acara Keterangan saksi di bawah sumpah/janji); Formulir Model PSP-15 (Berita Acara Musyawarah); Formulir Model PSP-16 (Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah); Formulir Model PSP-17 (Putusan Gugur Permohonan PSP); Formulir Model PSP-18 (Putusan PSP); Formulir Model PSP-19 (Penerimaan Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-20 (verifikasi Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-21 (Berita Acara Musyawarah PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-22 (Putusan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-23 (Petikan Putusan); Formulir Model PSP-26 (tanda terima salinan Putusan)

Kata

Pemberian keterangan baik tertulis maupun lisan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada fakta dan data hasil Pencegahan, Pengawasan, penanganan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian sengketa Pemilihan dengan memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun).

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Melakukan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok Permohonan;
- Penyusunan keterangan tertulis harus memedomani dan memastikan kesesuaian format, substansi, dan alat bukti serta daftar alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (akan disusun);
- Pengawas Pemilihan dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Keterangan Tertulis PHP yang disusun oleh Pengawas Pemilihan wajib dibahas dalam rapat pleno pada masing-masing tingkatannya;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti telah ditandatangani Pengawas Pemilihan;
- Dokumen Bukti telah dilegalisir oleh kantor pos;
- Kesesuaian jumlah rangkap Keterangan Tertulis PHP dan dokumen Bukti serta daftar alat Bukti;
- Setiap dokumen Bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat Bukti sesuai dengan daftar alat Bukti;
- Keterangan Tertulis PHP dan daftar alat Bukti dibuat dalam naskah digital yang disimpan dalam satu unit penyimpanan data berupa *flashdisk* dan naskah fisik.

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan secara langsung dan tidak hadir dalam persidangan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan di luar yang berkaitan dengan pokok Permohonan dan Keterangan Tertulis PHP harus didasarkan pada dokumen hasil pengawasan tahapan dan pelaksanaan tugas divisi;;
- Pengawas Pemilu dalam memberikan Keterangan Tertulis PHP memiliki kewajiban:
 - Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - Membawa surat tugas yang ditandatangani;
 - Mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi;
 - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan teknis pemberian Keterangan tertulis dan lisan serta kehadiran dalam persidangan;
 - Keterangan secara lisan diwakili oleh Pengawas Pemilihan yang disepakati dalam rapat pleno masing-masing tingkatan;
 - Pengawas Pemilihan yang memberikan Keterangan lisan dan menghadiri persidangan harus menguasai materi Keterangan Tertulis PHP dan dapat menyampaikan Keterangan Tertulis dengan baik serta sesuai dengan Keterangan Tertulis yang telah disusun;
 - Pengawas Pemilu wajib menjaga seluruh informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

(Perabawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023)

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengawas Pemilu dilarang:

- Menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian keterangan;
- Bertindak dan/atau memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- Menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas;;
- Menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Menghindari pertemuan dengan Pihak-Pihak yang berpotensi dapat terjadinya konflik kepentingan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan teknis penyerahan Keterangan Tertulis PHP dan teknis persidangan PHP; dan
- Membocorkan informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain selain jajaran Pengawas Pemilihan, kecuali ditentukan lain oleh Bawaslu;
- Dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

(Perbawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi)

SEPUTAR PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

Pra-Penyusunan:

- Kekurang lengkapan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis;
- Data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis yang tidak komperhensif mendeskripsikan fakta pengawasan.

Penyusunan:

- Ketidaksesuaian antara substansi Keterangan Tertulis dengan substansi Permohonan;
- Ketidaksesuaian format, substansi dengan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis; dan
- Dukungan teknis dan administrasi Kesekretariatan yang belum optimal, sebagai contoh dukungan anggaran dan dukungan staf.

Pemberian Keterangan:

- Penguasaan dan penyampaian terhadap substansi Keterangan Tertulis;
- Penguatan pemahaman mengenai kedudukan Pengawas Pemilihan sebagai pemberi keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral, bukan sebagai pihak yang saling berhadap-hadapan (antara Pemohon dengan Termohon). Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi “bantahan”, yang seharusnya memuat deskripsi hasil Pengawasan.

KESIMPULAN

Penyusunan dan pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dapat dirangkum 3 (tiga) hal utama yaitu **fakta, data, dan kata**, yang ketiganya harus tercermin dalam Keterangan Pengawas Pemilihan baik tertulis maupun lisan, sehingga keterangan Pengawas Pemilihan dapat dijadikan rujukan dan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutus.



Terima Kasih